



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUCI NUR LESTARI, bertempat tinggal di Dusun Bangsore RT/RW 028/013, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Dan

G.M. RAHARDJI SANTOSO, S.E., S.H., M.H., selaku kuasa dari SUMIARI, RIYAN SUSIANI, MADYA RINI S, masing-masing sebagai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

MIA PERTIWI, bertempat tinggal di Desa Rowoharjo RT/RW001/005, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selaku Tergugat 4;

NITA FADHILA UMA, S.Tr., selaku kuasa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, sebagai Turut Tergugat 1;

MARTONO, selaku kuasa dari Kepolisian Resort Nganjuk, sebagai Turut Tergugat 2;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 November 2020 dalam register perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk, dengan jalan perdamaian sukarela dengan bantuan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang bernama TRIU ARTANTI, S.H., dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Tergugat 4 (Mia Pertiwi) menyepakati dan bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga bersedia membayar Kompensasi lain sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara cash kepada Penggugat ;

PASAL 2

Bahwa pembayaran uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Kompensasi lain sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dengan total Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut harus dibayarkan lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat 4 kepada Penggugat dalam kurun waktu yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021;

PASAL 3

Bahwa setelah terjadi pelunasan pembayaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat akan menyerahkan kembali SHM Nomor 246/ Desa Baleturi atas nama Mia Pertiwi beserta dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Tergugat 4 (Mia Pertiwi), serta membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat 4 atas obyek yang terkait dengan SHM Nomor 246 tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

PASAL 4

Bahwa apabila Tergugat 4 (Mia Pertiwi) tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat hingga batas waktu pembayaran yang telah disepakati, maka Tergugat 4 (Mia Pertiwi) siap dituntut secara pidana maupun secara perdata ;

PASAL 5

Bahwa Tergugat 1, 2, dan 3 bersedia membayar kepada Tergugat 4 sejumlah Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) **setelah** SHM Nomor 246/ Desa Baleturi tersebut berubah nama kepemilikan menjadi nama Sukadji bin Moradi dan SHM no 246 tersebut **telah diterima** kembali oleh Tergugat 1, 2, dan 3;

PASAL 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengurusan perubahan nama pada SHM Nomor 246/ Desa Baleturi dari MIA PERTIWI (Tergugat 4) menjadi Sukadji bin Moradi ditanggung oleh Tergugat 4 ;

PASAL 7

Bahwa setelah SHM Nomor 246 tersebut berubah nama kepemilikan menjadi Sukadji bin Moradi, serta diserahkan kepada Tergugat 1, 2, dan 3. Maka Tergugat 1, 2, dan 3 bersedia mencabut laporan atas Laporan Pidana yang telah dilaporkan oleh Tergugat 1 di Polres Nganjuk terkait dugaan Pemalsuan Surat pada AJB (Akta Jual Beli) No 962/2018, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat oleh PPAT Wiji Winarsih S.H. terkait Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2020/PN Njk ini. Bahwa atas pencabutan perkara tersebut diatas dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku ;

PASAL 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat 1, 2, dan 3 dan Tergugat 4 sepakat bahwa perkara No.51/Pdt.G/2020/PN Njk. telah selesai dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk



PASAL 9

Bahwa dengan adanya surat Kesepakatan Perdamaian ini, Tergugat 4 wajib untuk :

1. Tidak melakukan upaya banding ataupun upaya hukum lainnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor **45/Pdt.G/2020/PN.Njk** tertanggal 24 Mei 2021 ;
2. Menghadap PPAT Wiji Winarsih S.H. untuk membatalkan AJB (Akta Jual Beli) No 962/2018, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat oleh PPAT Wiji Winarsih S.H. dan mencoret dari buku PPAT Wiji Winarsih S.H., dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Njk tertanggal 24 Mei 2021;
3. Menghadap PPAT Wiji Winarsih S.H. untuk membatalkan peralihan Hak atas tanah Obyek Sengketa dari Sukadji bin Moradi kepada Mia Pertiwi (Tergugat 4) dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Njk tertanggal 24 Mei 2021;
4. Mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/35/V/2020/ Jatim/ Res Nganjuk, tanggal 18 Mei 2020 di Polres Nganjuk dan tidak akan mengajukan gugatan Perdata maupun Laporan Pidana kepada Tergugat 1, 2, dan 3 lagi ;

PASAL 10

Bahwa apabila hingga tanggal 28 Februari 2022, Tergugat 4 belum juga selesai mengurus perubahan / balik nama pada SHM No 246 menjadi nama Sukadji bin Moradi dan menyerahkan Sertifikat Tanah (SHM Nomor 246) yang sudah berganti nama menjadi nama Sukadji bin Moradi kepada Tergugat 1,2, dan 3, maka Tergugat 4 (Mia Pertiwi) siap dituntut secara pidana maupun secara perdata serta membayar uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta Rupiah) kepada Tergugat 1, 2 dan 3;

PASAL 11

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, segala bentuk Perjanjian, Akta maupun bukti-bukti pembayaran yang terjadi atas Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat 4 terkait Obyek Sengketa pada Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi ;

PASAL 12

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.51/Pdt.G/2020/PN Njk ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.



PASAL 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

SUCI NUR LESTARI, bertempat tinggal di Dusun Bangsore RT/RW 028/013, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan:

SUMIARI, bertempat tinggal di Desa Baleturi RT/RW 008/003 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat 1;

RIYAN SUSIANI, bertempat tinggal di Desa Baleturi RT/RW 008/003 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat 2;

MADYA RINI S, bertempat tinggal di Desa Baleturi RT/RW 008/003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat 3;

Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.M. Rahardji Santoso S.E., S.H., M.H. dan kawan kawan para advokat/penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020;

MIA PERTIWI, bertempat tinggal di Desa Rowoharjo RT/RW 001/005, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Tergugat 4, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Takim, S.H., dan kawan-kawan para advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, sebagai Tergugat 4;

PEMERINTAH R.I.; qq Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN qq Kepala Kantor Wilayah BPN qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Hermawan, S.IT., dan kawan kawan para pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus dan surat tugas tanggal 7 Desember 2020, sebagai Turut Tergugat 1;

PEMERINTAH R.I.; qq Kapolri qq Kapolda Jawa Timur qq Kaplores Nganjuk qq Penyidik Perkara Pidana atas Laporan Polisi Nomor LP/B/90/IX/2019/Jatim/res Nganjuk, tanggal 30 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kopol Ki Ide Bagus Tri, S.I.K., dan kawan kawan para anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus dan surat perintah tanggal 9 Desember 2020, sebagai Turut Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Asvira Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

Para Pihak;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 1.803.000,- |
| 4. Biaya PNB | = Rp. 70.000,- |
| 5. Biaya PS | = Rp. 785.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | = Rp. 20.000,- |
| 7. Materai | = Rp. 10.000,- |
| 8. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| Jumlah | = Rp. 2.778.000,- |
- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)